



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**KISHANTO, S.E.**

Umur 39 tahun, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 18 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Lamuru Nomor 14 Lingkungan Bonehalang Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 Agustus 2017, dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah paman dari Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya, tempat tanggal lahir Selayar, 23 Desember 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman Jalan Lamuru Nomor 14 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa kedua orang tua Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya telah meninggal dunia yaitu ayahnya yang bernama Laode Memed Wijaya bin Abdul Muis telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 10/LBS-Pem/01/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan ibunya yang bernama Andi Iriani binti Muh. Saalang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 10/LBS-Pem/KRAK/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2017/PN Slr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya yang menikah pada tanggal 12 September 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dikaruniai seorang perempuan yaitu Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya.
- Bahwa oleh karena Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya, lahir pada tanggal 23 Desember 2003 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2393/234/Istimewa/SLY/CS/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan penetapan permohonan perwalian atas anak tersebut.
- Bahwa ayah Andi Mutia tersebut Kalsum binti Laode Memed Wijaya (Laode Memed Wijaya bin Abdul Muis) semasa hidupnya adalah seorang pegawai negeri sipil sehingga mempunyai beberapa hak pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan permohonan perwalian/pengampu ini adalah untuk mengurus hak-hak lainnya (uang duka wafat dan pensiun yatim pertama) pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar, atas nama Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya.

Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas maka pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penerapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

**Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7303021812680003 tanggal 19 Oktober 2013 atas nama Kishanto, S.E., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7303021910130002 tanggal 19 Oktober 2013, atas nama Kepala Keluarga Kishanto, S.E., diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, pertanggal 22 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kasi Kesos Kelurahan Benteng Selatan Muhammad Tahir, S.I.P., diberi tanda P-3;
4. Silsilah Keluarga dari pasangan suami istri Abdul Muis dan Nurmin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 512/42/IX/1993 tanggal 13 September 1993 atas nama Laode Memed Wijaya dan Andi Iriani, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7301012302080013 tanggal 2 Januari 2016, atas nama Kepala Keluarga Laode Memed Wijaya, S.Sos., diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301016311580001 tanggal 6 April 2016 atas nama Andi Iriani, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.817.0024095 tertanggal 9 Juli 2009 atas nama Andi Mutia Kalsum, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Pelajar SMP Negeri 1 Benteng, atas nama Andi Mutia Kalsum, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.10/UBS-PEM/01/2016 tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Laode Memed Wijaya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.32/UBS-PEM/KMT/VII/2017 atas nama Andi Iriani, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000030/KEP/EY/27301/16 tertanggal 14 April 2016, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Andi Saiful Amri**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari ponakan Pemohon yang bernama Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Saksi adalah sepupu dari Andi Iriani yang merupakan ibu kandung dari Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Laode Memed Wijaya yang merupakan ayah kandung dari Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya menikah dengan Andi Iriani di Makassar pada tanggal 12 September 1993;
- Bahwa, dari pernikahan Laode Memed Wijaya dan Andi Iriani lahir Andi Mutia Kalsum pada tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya kemudian meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sedangkan Andi Iriani meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;
- Bahwa, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Andi Mutia Kalsum kemudian tinggal seorang diri di rumahnya;
- Bahwa, atas kesepakatan keluarga, Pemohon diberikan tanggung jawab untuk membimbing Andi Mutia Kalsum demi kepentingan masa depan Andi Mutia Kalsum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. M. Yusuf Husain;**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari ponakan Pemohon yang bernama Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Saksi adalah sepupu dari Laode Memed Wijaya yang merupakan ayah kandung dari Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Laode Memed Wijaya yang merupakan ayah kandung dari Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya menikah dengan Andi Iriani di Makassar pada tanggal 12 September 1993;
- Bahwa, dari pernikahan Laode Memed Wijaya dan Andi Iriani lahir Andi Mutia Kalsum pada tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya kemudian meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sedangkan Andi Iriani meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;

**Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Andi Mutia Kalsum kemudian tinggal seorang diri di rumahnya;
- Bahwa, atas kesepakatan keluarga, Pemohon diberikan tanggung jawab untuk membimbing Andi Mutia Kalsum demi kepentingan masa depan Andi Mutia Kalsum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan didengarkan pula keterangan Andi Mutia Kalsum sebagai anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi Wali dan mewakilinya dalam segala kepengurusan yang terkait dengan kematian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari ponakan Pemohon yang bernama Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Laode Memed Wijaya yang merupakan ayah kandung dari Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya menikah dengan Andi Iriani di Makassar pada tanggal 12 September 1993;
- Bahwa, dari pernikahan Laode Memed Wijaya dan Andi Iriani lahir Andi Mutia Kalsum pada tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya kemudian meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sedangkan Andi Iriani meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;
- Bahwa, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Andi Mutia Kalsum kemudian tinggal seorang diri di rumahnya;
- Bahwa, atas kesepakatan keluarga, Pemohon diberikan tanggung jawab untuk membimbing Andi Mutia Kalsum demi kepentingan masa depan Andi Mutia Kalsum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diangkat menjadi wali dari Andi Mutia Kalsum yang merupakan anak dari saudara kandung Pemohon yang bernama Laode Memed Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Andi Saiful Amri dan Muhammad Yusuf Husain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari ponakan Pemohon yang bernama Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari Laode Memed Wijaya yang merupakan ayah kandung dari Andi Mutia Kalsum;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya menikah dengan Andi Iriani di Makassar pada tanggal 12 September 1993;
- Bahwa, dari pernikahan Laode Memed Wijaya dan Andi Iriani lahir Andi Mutia Kalsum pada tanggal 23 Desember 2003;
- Bahwa, Laode Memed Wijaya kemudian meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, sedangkan Andi Iriani meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;
- Bahwa, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Andi Mutia Kalsum kemudian tinggal seorang diri di rumahnya;
- Bahwa, atas kesepakatan keluarga, Pemohon diberikan tanggung jawab untuk membimbing Andi Mutia Kalsum demi kepentingan masa depan Andi Mutia Kalsum;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007);

**Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2, dimana Pemohon beralamat di Jalan Raya Lanto RT.002 RW.003 Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Kepulauan Selayar, namun dalam bukti surat P-3 menunjukkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Lamuru Nomor 14 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Laode Memed Wijaya adalah saudara kandung sehingga Pemohon merupakan paman dari Andi Mutia Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 s.d. P-9 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Laode Memed Wijaya dan Andi Iriani telah menikah pada tanggal 12 September 1993 telah dikaruniai seorang putri yang bernama Andi Mutia Kalsum, lahir di Selayar pada tanggal 23 Desember 2003, yang pada saat ini masih berstatus pelajar di SMP Negeri 1 Benteng Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 s.d. P-12 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa saat ini Andi Mutia Kalsum telah menjadi Yatim Piatu setelah Laode Memed Wijaya meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, dan ibunya Andi Iriani meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dengan tegas bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah diatur cakupan dari perwalian tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

**Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana Andi Mutia Kalsum yang merupakan seorang anak yatim piatu yang saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan telah ditinggal oleh ayahnya Laode Memed Wijaya yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016, dan ibunya Andi Iriani yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017, membutuhkan seorang wali yang dapat bertanggung jawab mengenai pribadi dan harta benda dari Andi Mutia Kalsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Andi Mutia Kalsum binti Laode Memed Wijaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **25 AGUSTUS 2017**, oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SAID UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SAID UMAR**

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

**Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2017/Pn Slr**